



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 23 Desember 2020

Halaman: 1

Pukul 22.00 Harus Tutup

YOGYA, TRIBUN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 7/INSTR/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan (prokes) Pencegahan Covid-19 Pada Saat Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Dalam instruksi tersebut, Sultan menegaskan kepada wali kota/bupati di DIY agar menjalankan poin yang diinstruksikan. Terdapat enam poin yang ditekankan.

Yakni, pertama: menginstruksikan agar wali kota/bupati memperketat operasi yustisi/nonyustisi untuk memastikan pelaksanaan isolasi

● ke halaman 11

Pukul 22.00 Harus

● Sambungan Hal 1

terpusat dan prokes.

Kedua, mencegah kegiatan sosial yang berpotensi mengumpulkan orang banyak. Ketiga, memperketat pembatasan sosial dengan memberlakukan pembatasan jam operasional pusat belanja /mal, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, bioskop, tempat hiburan, dan tempat wisata dengan pelaksanaan jam operasional mulai pukul 09.00 sampai 22.00 dimulai 24 Desember 2020-8 Januari 2021.

Poin keempat, Gubernur menginstruksikan agar bupati/wali kota memperketat prokes di rest area, tempat parkir, hotel, dan tempat wisata. Kelima, optimalisasi dan pemanfaatan isolasi terpusat. Poin keenam, mewajibkan kepada pengelola hotel/penginapan, dan ke-

tua RT/RW sebelum menerima tamu dari luar DIY untuk meminta hasil rapid test antigen atau swab PCR, dengan hasil negatif paling lama H-7.

".. maka untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19, Pemerintah DIY menginstruksikan kepada wali kota/bupati untuk mentaati enam poin instruksi," jelas Sultan melalui surat instruksi, Selasa (22/12).

Jam operasional

Sementara, Sekda DIY, Kadamanta Baskara Aji menambahkan, alasan Pemda DIY tidak mengikuti aturan pemerintah pusat yang sudah menentukan batas jam operasional mal, tempat hiburan, dan tempat usaha lain sampai pukul 20.00, lantaran beberapa pemerintah kabupaten/kota di DIY sudah ada yang memberlakukan aturan serupa dengan batasan maksimal operasional pukul 22.00. Selain itu, alasan lainnya menurut

Aji, tingkat kerawanan di DIY dipandang masih terbilang aman apabila di bawah pukul 22.00.

Meski begitu, Aji menegaskan agar masing-masing kabupaten/kota untuk tetap mengatur daerahnya, karena aturan tersebut tidak berlaku di seluruh wilayah. Artinya dimungkinkan untuk penutupan operasional tempat usaha di daerah satu dengan lainnya bisa berbeda.

"Tidak semua aturan berlaku di seluruh wilayah. Tapi ada aturan tempat tertentu yang boleh dilakukan penutupan jam 21.00, ada yang jam 20.00. Intinya tidak boleh lebih dari jam 22.00," ungkapnya.

Apabila terdapat tempat usaha yang melanggar ketentuan tersebut, maka tim satgas akan melakukan tindakan. "Nanti tim satgas, kepolisian, dan satpol pp akan mengamankan," pungkasnya. (hda/ord)

Tribun Network mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. 'Ingat Pesan Ibu', 3M (mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005